



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 017/SesKota-008.435636/IV/2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendataan penyelenggaraan pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro diperlukan adanya Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf “ a “ tersebut diatas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 191/KPU/IV/2016 tanggal 8 April 2016 Perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Saudara/i:

1. Nama : SILVI YULIANTI, S.H.
NIP : 19880430 201012 2 004
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Staf Subbag. Umum KPU Kota Metro
2. Nama : WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.
NIP : 19861201 201012 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Staf Subbag. Umum KPU Kota Metro

Sebagai Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2016 .

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 April 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Sekjen KPU di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. -----Arsip-----

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

